



PENETAPAN
Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

EMA ROPIDA, tempat lahir Curup, tanggal lahir 20 Juli 1986, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Crp. tanggal 14 Januari 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Crp. tanggal 14 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dengan register Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Crp., yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Dian Kurniawan, ST., di Curup, 24 Agustus tahun 2007, dengan kutipan Akta Nikah, No. 648/49/VIII/2007, dan mempunyai satu orang anak yaitu: DZAKIRAH LAVINIA AQILAH, lahir tanggal 21-05-2008 (13 Tahun). Dengan Kutipan Akta Kelahiran No.903/UMUM/RL/2008.

Halaman 1 dari 11. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007, suami pemohon DIAN KURNIAWAN, ST. telah membelikan tanah, dengan pewarisan EMA ROPIDA sebagai istri, DZAKIRAH LAVINIA AQILAH sebagai anak, dengan SHM No. 01225. Luas 231 M2, lokasi Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, penerbitan sertifikat Curup, 23-06-2015
- Bahwa untuk kepentingan/persiapan anak tersebut sekolah, atas kesepakatan keluarga, tanah tersebut akan dijual, namun karena anak pemohon, bernama DZAKIRAH LAVINIA AQILAH masih belum dewasa, maka pemohon harus mendapat izin perwalian untuk mewakili anak tersebut menjual tanah tersebut.
- Bahwa untuk sahnya dalam kepentingan tersebut perlu adanya suatu penetapan dari instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup, berkenan kiranya menerima permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menyatakan Pemohon tersebut adalah orang tua kandung dari DZAKIRAH LAVINIA AQILAH, yang lahir di Curup, tanggal 21-05-2008, dari pasangan suami isteri: suami pemohon DIAN KURNIAWAN, ST.(Alm) dan pemohon istri EMA ROPIDA.
3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandungnya bernama DZAKIRAH LAVINIA AQILAH, menjual tanah dengan SHM No. 01225. Luas 231 M2, lokasi Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, penerbitan sertifikat Curup, 23-06-2015
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1702176007860001 an. Ema Ropida, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pengantar Kematian Nomor : 41/SK/AMB/CRPT/RL/2022 tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tandabukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 648/49/VIII/2007 tanggal 24 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 11. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 903/UMUM/RL/2008 tanggal 3 Juni 2008 an. DZAKIRAH LAVINIA AQILAH, selanjutnya diberi tandabukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1702191502160001 an. Kepala Keluarga Sa'adah, selanjutnya diberi tandabukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1702171211190003 an. Kepala Keluarga Ema Ropida, selanjutnya diberi tandabukti P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01225 Kel. Talang Rimbo Lama an. EMA ROPIDA dan DZAKIRAH LAVINIA AQILAH, selanjutnya diberi tandabukti P.7;

Menimbang, bahwa kesemua surat bukti diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga surat-surat bukti diatas dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

Saksi ELIS MARYATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini dan bersumpah menurut agamanya;
- Bahwa permohonan ini diajukan karena Pemohon mau menjual bidang tanah peninggalan almarhum suaminya yaitu bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01225 Kel. Talang Rimbo Lama an. pemilik Pemohon dan anaknya yang bernama DZAKIRAH LAVINIA AQILAH;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DZAKIRAH LAVINIA AQILAH tersebut masih berumur 14 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui kalau bidang tanah tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikannya, demikian juga keluarga besar Pemohon sudah mengetahui dan menyetujuinya;

Saksi ZULFIKRI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini dan bersumpah menurut agamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini diajukan karena Pemohon mau menjual bidang tanah peninggalan almarhum suaminya yaitu bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01225 Kel. Talang Rimbo Lama an. pemilik Pemohon dan anaknya yang bernama DZAKIRAH LAVINIA AQILAH;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DZAKIRAH LAVINIA AQILAH tersebut masih berumur 14 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui kalau bidang tanah tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikannya, demikian juga keluarga besar Pemohon sudah mengetahui dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mencermati dan mempelajari surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Januari 2022, dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya dalam surat permohonan a quo, Pemohon pada pokoknya memohon agar diijinkan untuk dapat bertindak secara hukum demi kepentingan anaknya yang bernama DZAKIRAH LAVINIA AQILAH, yang masih dibawah umur untuk menjual bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01225 Kel. Talang Rimbo Lama an. pemilik Pemohon dan anaknya yang bernama DZAKIRAH LAVINIA AQILAH;

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum perdata unsur usia memang memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam tindakan hukumnya. Munculnya hak-hak (subjektif) dan dengan kewajiban hukum dikaitkan dengan atau terjadi melalui perbuatan hukum. Padahal kecakapan

Halaman 4 dari 11. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan antara lain atas dasar umur. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki. Dengan demikian umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu, atau dengan kata lain untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur dewasa atau belum dewasa, yang kesemuanya pada akhirnya bergantung dari unsur umur. Prinsip yang ada dalam hukum perdata bahwa untuk pemenuhan dan pelaksanaan kepentingannya, kepada *persoon* atau orang diberikan kebebasan untuk bertindak menurut kehendak mereka. Khususnya atas harta kekayaannya. Pada dasarnya mereka diberikan kebebasan untuk mengambil tindakan pemilikan atasnya. Terhadap kebebasan tersebut, pembuat undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan antara lain yang berkaitan dengan faktor umur yang mengandung unsur perlindungan kesemuanya itu berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa batas usia dewasa untuk bertindak dalam hukum (secara umum) sampai dengan saat ini belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Batasan usia memang sudah diatur untuk tindakan hukum tertentu saja. Hal tersebut masih tetap menjadi masalah karena undang-undang yang ada (hukum positif) tidak menyebutkan dengan tegas batas umur dewasa tersebut. Sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu hampir tiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batasan tersendiri tentang batas umur dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa terdapatnya berbagai peraturan dengan berbagai ketentuan usia ini sering membingungkan masyarakat tentang batas usia dewasa yang berlaku di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masalah kedewasaan itu di Indonesia dulu hanya diatur di dalam KUHPperdata/BW, yang hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dan bagi Timur Asing dan Cina, yaitu berlandaskan Pasal 330 KUHPperdata, yang memberikan batas usia dewasa pada anak berusia 21 tahun. Di dalam Pasal 330 KUHPperdata disebutkan bahwa "*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin*";

Menimbang, bahwa didalam penerapannya, ketentuan Pasal 330 KUHPperdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPperdata tentang kecakapan melakukan perbuatan hukum. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia asli berlaku ketentuan dalam hukum adatnya masing-masing. Tidak

Halaman 5 dari 11. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ketentuan yang mengatur menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat Indonesia ketika itu dan keadaan ini berlangsung sampai Indonesia merdeka;

Menimbang, bahwa masalah kedewasaan akhir-akhir ini muncul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena undang-undang ini tidak mengatur bidang Perkawinan saja, tetapi lebih menyerupai pengaturan dasar hukum keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun hal mana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan dalam Pasal 50;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) menyebutkan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya"* dan dalam ayat (2) *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*, selanjutnya dalam Pasal 50 disebutkan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali dan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"*;

Menimbang, bahwa setelah menyimak isi pasal-pasal tersebut, terlihat jelas bahwa undang-undang telah memberikan tanggung-jawab kepada orang tua atau wali si anak bagi segala kepentingan hukum si anak. Orang tua maupun wali akan mewakili segala perbuatan hukum si anak di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa pengecualian lain dari ketentuan Pasal 330 KUH Perdata tentang batasan dewasa, dapat kita lihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan UUNJ, terutama ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa seorang penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut di atas, bahwa syarat seseorang bisa menjadi penghadap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, adalah paling sedikit sudah berusia 18 tahun atau telah menikah sebelumnya. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan batasan

Halaman 6 dari 11. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia dewasa menurut Pasal 330 KUHPerduta, maka belumlah dapat dikatakan dewasa;

Menimbang, bahwa sering terjadi perdebatan menyangkut perbedaan batas kedewasaan antara syarat membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 330 Ayat (1) KUHPerduta yaitu berusia 21 tahun dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa seorang penghadap harus telah berusia 18 (delapan belas tahun). Dari dua ketentuan tentang batas kedewasaan tersebut jelas dalam praktiknya menimbulkan suatu kesimpangsiuran dan keragu-raguan dikalangan para Notaris/PPAT, karena jika mengikuti Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka usia 18 tahun untuk menjadi penghadap dihadapan notaris secara logika berarti juga telah berhak untuk menjadi pihak dalam sebuah perjanjian, namun kenyataannya tidak demikian karena dalam beberapa kasus terhadap pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak berlaku karena pada saat akan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional ternyata ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional dengan alasan bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. karena Badan Pertanahan Nasional tetap berpedoman pada ketentuan batas kedewasaan menurut Pasal 330 Ayat (1) KUHPerduta yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam praktek semua akta-akta yang berkenaan dengan pertanahan maka pihak notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah memakai batas umur dewasa adalah 21 tahun karena akta-akta tersebut akan bermuara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memakai batasan umur dewasa adalah 21 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerduta. Dasar hukum yang dipakai Kantor Pertanahan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disingkat UUPA. Selain itu terdapat Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster Tanggal 13 Juli 1977 Nomor : Dpt.7/539/7/77 Tentang Dewasa Hukum, yang ditujukan kepada semua

Halaman 7 dari 11. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan semua Bupati/Walikota Kepala Daerah U.p Kepala Sub Direktorat Agraria di seluruh Indonesia. Adapun isi dari surat edaran tersebut adalah:

1. Bagi golongan penduduk yang bertakluk pada hukum Eropa dapat dijumpai pengaturan materi tersebut dalam Pasal 330 jo. Pasal 1330 BW dimana disebutkan batas umur 21 tahun atau menikah sah lebih dahulu sebagai kriteria untuk dewasa sedangkan jika pernikahan kemudian bubar sebelum mencapai umur 21 tahun maka mereka tetap dipandang sudah dewasa;
2. Bagi golongan Cina kepada mana diperlakukan hampir seluruh hukum Eropa dengan sedikit pengecualian hal tersebut dipertegas lagi dalam L.N. 1924 No. 557, sehingga seorang Cina hanya dipandang dewasa apabila dia sudah berumur 21 tahun atau menikah lebih dahulu;
3. Bagi golongan penduduk Timur Asing minus Cina dipergunakan kriteria yang sama vide L.N. 1924 No. 556 sehingga seorang Timur Asing bukan Cina hanya dipandang dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau menikah lebih dahulu sedang apabila pernikahan dibubarkan kemudian sebelum mencapai umur 21 tahun mereka tetap dipandang dewasa;
4. Bagi golongan penduduk pribumi batas umur 21 tahun atau menikah lebih dahulu dengan embel-embelnya yang sudah disebut di atas juga dikenal dalam hukum adat golongan penduduk pribumi, akan tetapi hanya apabila undang-undang menyebutnya, sehingga apabila misalnya ketentuan dari hukum pidana menyebutkan belum dewasa, maka yang dimaksud dengan itu adalah belum 21 tahun atau belum menikah lebih dahulu;

Dengan demikian, apabila penghadap umurnya dibawah dari 21 tahun, maka Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah akan menolaknya dengan alasan belum dewasa sehingga harus diwakili oleh orang tuanya/walinya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya patokan yang jelas batas umur dewasa khususnya dalam ruang lingkup perbuatan perdata membuat masyarakat menjadi bingung yang ujungnya akan merugikan masyarakat sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena belum ada patokan yang jelas mengenai batas umur dewasa dan juga dalam prakteknya umur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata/BW masih dipakai sebagai batas umur dewasa, maka Pengadilan Negeri Curup berpendapat bahwa anak dari Pemohon yang bernama DZAKIRAH LAVINIA AQILAH lahir di Curup pada tanggal 21 Mei 2008 (vide bukti P.4) pada saat Pemohon memasukkan permohonannya baru berusia 14 tahun dan diketahui belum pernah

Halaman 8 dari 11. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan adalah masuk dalam kategori belum dewasa menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar Pemohon diijinkan untuk dapat bertindak secara hukum mewakili anaknya yang bernama DZAKIRAH LAVINIA AQILAH yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01225 Kel. Talang Rimbo Lama ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belumlah dewasa, maka anak Pemohon tersebut belumlah cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian untuk melakukan perbuatan hukum, anak-anak tersebut harus diwakili oleh orang tuanya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum bukan hanya semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon penetapan perwalian anak untuk proses jual beli bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01225 Kel. Talang Rimbo Lama an. pemilik Pemohon dan anaknya yang bernama DZAKIRAH LAVINIA AQILAH, selanjutnya untuk hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1702176007860001 an. Ema Ropida dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1702171211190003 an. Kepala Keluarga Ema Ropida, pada pokoknya menegaskan bahwasanya Pemohon saat ini tercatat sebagai penduduk kabupaten Rejang Lebong dan bertempat tinggal di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan demikian Pengadilan Negeri Curup berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 903/UMUM/RL/2008 tanggal 3 Juni 2008 an. DZAKIRAH LAVINIA AQILAH serta keterangan saksi-saksi, dapat dibuktikan bahwasanya anak Pemohon yang bernama DZAKIRAH LAVINIA AQILAH lahir di Curup pada tanggal 21 Mei 2008, adalah merupakan anak hasil perkawinan antara Dian Kurniawan, ST dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Surat Pengantar Kematian Nomor : 41/SK/AMB/CRPT/RL/2022

Halaman 9 dari 11. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2022 an. Dian Kurniawan dan keterangan saksi-saksi, dapat dibuktikan bahwasanya suami Pemohon yang bernama Dian Kurniawan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2011 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P.7 serta keterangan saksi-saksi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Pemohon dan anaknya yang bernama DZAKIRAH LAVINIA AQILAH telah mewarisi sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01225 Kel. Talang Rimbo Lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri, Pemohon berniat untuk menjual bidang tanah tersebut untuk biaya pendidikan anaknya, dan hal tersebut telah dimusyawarahkan dengan keluarga baik dari keluarga alm. suaminya maupun keluarga Pemohon sendiri, dan pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama DZAKIRAH LAVINIA AQILAH untuk menjual bidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01225 Kel. Talang Rimbo Lama, adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mencermati petitum permohonan Pemohon dalam permohonannya tanggal 14 Januari 2022, Pengadilan Negeri berpendapat bahwasanya apa yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya tersebut adalah tidak tepat dalam redaksi maupun esensi maksudnya, untuk itu tanpa mengurangi arti dan tujuan permohonan Pemohon, namun semata-mata hanya untuk sekedar pembetulan redaksi supaya tidak menimbulkan salah persepsi, maka amar permohonan yang dianggap kurang tepat akan dibetulkan sepatutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 330 KUHPerdara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran

Halaman 10 dari 11. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (Kadaster Tanggal 13 Juli 1977 Nomor : Dpt.7/539/7/77 Tentang Dewasa Hukum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai **WALI** dari anaknya yang belum dewasa yang bernama : **DZAKIRAH LAVINIA AQILAH** (lahir di Curup pada tanggal 21 Mei 2008);
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak secara hukum mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **DZAKIRAH LAVINIA AQILAH** (lahir di Curup pada tanggal 21 Mei 2008), untuk menjual bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01225 Kel. Talang Rimbo Lama an. EMA ROPIDA dan DZAKIRAH LAVINIA AQILAH ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2022 oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Curup, dengan dibantu oleh RIZA UMAMI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

RIZA UMAMI, S.H.,M.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

Perincian biaya :

– Pendaftaran	Rp. 30.000,-
– Biaya proses	Rp. 50.000,-
– Materai Putusan	Rp. 10.000,-
– Redaksi	Rp. 10.000,-
– PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.112.000,- (Seratus sepuluh Ribu Rupiah)